



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor. 575/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OBINSAR**
- NAINGGOLAN Als OBIN;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur / tgl lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji
- Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 575/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 575/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN Als OBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"**, melanggar Pasal 363 ayat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN AIS OBIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1).....1(satu) buah dompet merk Soccer Kangaroo warna coklat tua;

2).....1(satu) unit handphone merk Strawberry model S-1271 warna hitam imei : 869276026696258 imei 2 : 869276002700258;

3).....1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Stanley;

4).....1(satu) buah dompet merk Gucci warna hitam ;

5).....1(satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih imei 1 : 358564089695939 imei 2 : 358564089895935;

6).....1(satu) buah tas selempang merk tumi warna hitam;

7).....1(satu) unit handphone Samsung S8+ warna hitam imei 1 : 359116080227763 imei 2 : 359116080227761;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8).....Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

9).....Uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

10).....1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BP 5938 AE Noka : MH3SE88H0KJI36529 Nosin : E3R2E25245911;

Dirampas untuk Negara;

11).....2 (dua) lembar bukti pengiriman uang bank BRI tertanggal 3 Juni 2020 yang terdiri dari :

.....1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338256954;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1(satu) lembar bukti
pengiriman sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan
nomor referensi : 2111338281023;

Terlampir dalam berkas perkara.

12).....1 (satu) unit handphone
merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 869680043196210 imei 2 :
869680043196202;

Dikembalikan kepada Saksi PITRIA CLAUDIA;

13).....1 (satu) unit handphone
merk Iphone 7 plus warna rosegold imei : 35917907746411373;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FADRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan
menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama-sama dengan
Sdr. **SONANG PAKPAHAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira
jam 05.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di
Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan Perum Citra
Pandawa Asri Blok D 1 No.12 RT.002 RW.002 Kel. Bulang Kec. Batu Aji Kota
Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa
OBINSAR NAINGGOLAN membonceng Sdr. **SONANG PAKPAHAN** dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standby di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp merek Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standby menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp. Terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN stanbay di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** membuka pagar kos-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak disamping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa perbuatan terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN** bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam melakukan pencurian mengakibatkan saksi Muhammad Fahri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Pitria Claudia mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan saksi Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian handphone dirumah saksi pada saat saksi tidur;
- Bahwa handphone saksi yang dicuri adalah 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang diambil pada saat saksi tidur;
- Bahwa Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN



tetap standby di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp merek Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standby menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi dalam mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RENGGA BERNANDUS W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pelaku pencurian hp yang sudah berkali-kali dan meresahkan masyarakat adalah OBINSAR dan SONANG PAKPAHAN (DPO);
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN PURBA dan saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR yang membeli handphone curian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa berupa :

1).....1(satu) buah dompet merk Soccer Kangaroo warna coklat tua yang berisikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2).....1(satu) unit handphone
merk Strawberry model S-1271 warna hitam imei : 869276026696258
imei 2 : 869276002700258;
- 3).....1(satu) buah obeng
dengan gagang warna kuning merk Stanley;
- 4).....1(satu) unit sepeda motor
merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BP 5938 AE Noka :
MH3SE88H0KJI36529 Nosin : E3R2E25245911;
- 5).....1(satu) buah dompet merk
Gucci warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus
sepuluh ribu rupiah) ;
- 6).....1(satu) unit handphone
merk Nokia model TA-1034 warna putih imei 1 : 358564089695939 imei
2 : 358564089895935;
- 7).....1(satu) buah tas
selempang merk tumi warna hitam;
- 8).....1(satu) unit handphone
Samsung S8+ warna hitam imei 1 : 359116080227763 imei 2 :
359116080227761;
- 9).....1(satu) unit handphone
merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 869680043196210 imei 2 :
869680043196202;
- 10).....1(satu) unit handphone
merk Iphone 7 plus warna rosegold imei : 35917907746411373;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dalam mengambil handphone barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ARMAN PURBA Als PURBA Bin MARKEN PURBA dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. SONANG PAKPAHAN (DPO) di Ruli Putri Tujuh Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan barang-barang hasil curian Terdakwa (bersama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN (DPO). saksi kemudian menelpon saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR dan mengatakan "Ada Nih Hp Kawan, Ada 3 Biji, Berapa Kau Ambil" dan saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR menjawab "Bawa Aja Dulu Kesini, Biar Aku Tengok". Selanjutnya saksi berangkat menemui saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR di daerah Kampung Bule Kec. Batu Ampar Kota

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi kemudian memberikan barang-barang berupa satu unit Hp Merek Iphone 7+ warna Rose Gold; Satu unit Hp Merek Oppo A5 warna hitam; Satu unit Hp merek Vivo Y91 warna hitam-blue;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR menentukan harga untuk seluruh hp tersebut. Kesepakatan harga untuk ketiga Hp adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah saksi menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi menuju rumah Sdr. SONANG PAKPAHAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut. Di sana telah menunggu Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN. Setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, saksi diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil menjual Hp tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Sdr. SONANG PAKPAHAN. Selanjutnya, Terdakwa kembali menyuruh saksi untuk menjualkan handphone hasil curiannya. Kemudian, saksi kembali menelepon saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR dan mengatakan "Ini Ada Handphone, Ngomonglah Kau Sama Orangnya", Kemudian saksi memberikan handphone miliknya merk NOKIA warna putih ke Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR bersepakat terkait harga barang barang yang akan dijual berupa Satu unit Hp Oppo A5S warna merah; Satu unit Hp Oppo A3s warna hitam; Satu unit Hp Merek Samsung J4+ warna hitam Adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, saksi disuruh Terdakwa untuk menemui saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR di daerah Kampung Bule Ke. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi memberikan barang-barang berupa Hp tersebut kepada saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR dan MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR melihat barang tersebut dan langsung menyerahkan uang sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah saksi, menerima uang tersebut dari saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR kemudian saksi langsung kembali menuju rumah Sdr. SONANG PAKPAHAN dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, saksi mendapat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR mengetahui bahwa barang-barang berupa handphone merupakan hasil dari kejahatan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD IKRARLILLAH Als IKRAR Als ACEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARMAN PURBA Als PURBA bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. SONANG PAKPAHAN (DPO) di Ruli Putri Tujuh Kec. Batu Aji - Kota Batam. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi ARMAN PURBA Als PURBA untuk menjualkan barang-barang hasil curian Terdakwa (bersama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN (DPO)). Saksi ARMAN PURBA Als PURBA kemudian menelepon saksi dan mengatakan "Ada Nih Hp Kawan, Ada 3 Biji, Berapa Kau Ambil" dan saksi menjawab "Bawa Aja Dulu Kesini, Biar Aku Tengok". Selanjutnya saksi ARMAN PURBA Als PURBA berangkat menemui saksi di daerah Kampung Bule Kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi ARMAN PURBA Als PURBA kemudian memberikan barang-barang berupa satu unit Hp Merek Iphone 7+ warna Rose Gold; Satu unit Hp Merek Oppo A5 warna hitam; Satu unit Hp merek Vivo Y91 warna hitam-blue;
- Bahwa kemudian saksi menentukan harga untuk seluruh hp tersebut. Kesepakatan harga untuk ketiga Hp adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah saksi ARMAN PURBA Als PURBA menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi ARMAN PURBA Als PURBA menuju rumah Sdr. SONANG PAKPAHAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut. Di sana telah menunggu Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN. Setelah uang tersebut saksi ARMAN PURBA Als PURBA serahkan kepada Terdakwa, saksi ARMAN PURBA Als PURBA diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil menjualkan Hp tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ARMAN PURBA Als PURBA kembali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Sdr. SONANG PAKPAHAN. Selanjutnya, Terdakwa kembali menyuruh ARMAN PURBA Als PURBA untuk menjualkan handphone hasil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiannya. Kemudian, ARMAN PURBA Als PURBA kembali menelepon saksi dan mengatakan "Ini Ada Handphone, Ngomonglah Kau Sama Orangnya", Kemudian saksi ARMAN PURBA Als PURBA memberikan handphone miliknya merk NOKIA warna putih ke Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi bersepakat terkait harga barang barang yang akan dijual berupa Satu unit Hp Oppo A5S warna merah; Satu unit Hp Oppo A3s warna hitam; Satu unit Hp Merek Samsung J4+ warna hitam Adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, saksi ARMAN PURBA Als PURBA disuruh Terdakwa untuk menemui saksi di daerah Kampung Bule Ke. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi ARMAN PURBA Als PURBA memberikan barang-barang berupa Hp tersebut kepada saksi dan saksi melihat barang tersebut dan langsung menyerahkan uang sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah saksi ARMAN PURBA Als PURBA, menerima uang tersebut dari saksi kemudian saksi ARMAN PURBA langsung kembali menuju rumah Sdr. SONANG PAKPAHAN dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut saksi ARMAN PURBA serahkan kepada Terdakwa, saksi ARMAN PURBA mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi ARMAN PURBA mengetahui bahwa barang barang berupa handphone merupakan hasil dari kejahatan pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membonceng Sdr. SONANG PAKPAHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standbay di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah



tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur di samping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp merek Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standby menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp. Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN standby di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa membuka pagar kos-kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak di samping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan izin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam melakukan pencurian mengakibatkan saksi Muhammad Fahri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Pitria Claudia mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan saksi Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1).....1(satu) buah dompet merk Soccer Kangaroo warna coklat tua yang berisikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2).....1(satu) unit handphone merk Strawberry model S-1271 warna hitam imei : 869276026696258 imei 2 : 869276002700258;
- 3).....2 (dua) lembar bukti pengiriman uang bank BRI tertanggal 3 Juni 2020 yang terdiri dari :
-.....1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338256954;
-.....1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338281023;
- 4).....1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Stanley;
- 5).....1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BP 5938 AE Noka : MH3SE88H0KJI36529 Nosin : E3R2E25245911;
- 6).....1 (satu) buah dompet merk Gucci warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 7).....1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih imei 1 : 358564089695939 imei 2 : 358564089895935;
- 8).....1 (satu) buah tas selempang merk tumi warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9).....1 (satu) unit handphone
Samsung S8+ warna hitam imei 1 : 359116080227763 imei 2 :
359116080227761;

10).....1 (satu) unit handphone
merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 869680043196210 imei 2 :
869680043196202;

11).....1 (satu) unit handphone
merk Iphone 7 plus warna rosegold imei : 35917907746411373;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membonceng Sdr. SONANG PAKPAHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standbay di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp merek Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standbay menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN stanbay di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa membuka pagar kos-kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak disamping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam melakukan pencurian mengakibatkan saksi Muhammad Fahri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Pitria Claudia mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan saksi Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN Ais OBIN** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan Perum Citra Pandawa Asri Blok D 1 No.12 RT.002 RW.002 Kel. Bulang Kec. Batu Aji Kota Batam telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A, milik saksi Muhammad Fahri, saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A, adalah milik saksi Muhammad Fahri, saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan Perum Citra Pandawa Asri Blok D 1 No.12 RT.002 RW.002 Kel. Bulang Kec. Batu Aji Kota Batam telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold, 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A, yang bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Muhammad Fahri, saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari;

menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membonceng Sdr. SONANG PAKPAHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standbay di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp mrekk Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standbay menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp. Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN stanbay di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa membuka pagar kos-kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak disamping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam melakukan pencurian mengakibatkan saksi Muhammad Fahri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Pitria Claudia mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan saksi Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membonceng Sdr. SONANG PAKPAHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standbay di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri



yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp merek Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standby menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp. Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN stanbay di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa membuka pagar kos-kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak disamping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa membonceng Sdr. SONANG PAKPAHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, dengan Nopol BP 5938 AE berputar-putar di sekitaran Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONANG PAKPAHAN memasuki wilayah Perum MKGR Blok Akhlak No.40 Kec. Batu Aji Kota Batam dan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN tetap standby di motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu rumah dan mendorong pintu rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi Muhammad Fahri sedang tertidur di ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus yang berada di samping saksi Muhammad Fahri yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa mengambil Hp Iphone 7 plus yang berada disamping saksi Muhammad Fahri. Terdakwa kemudian berjalan menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka dan melihat ada seorang yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Gold diatas tempat tidur disamping orang yang tertidur. Kemudian terdakwa kembali mengambil Hp merk Vivo dan 1 buah Hp mreke Oppo warna Gold. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. Sonang Pakpahan yang saat itu telah standby menunggu di depan rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Sonang Pakpahan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa yang berada di Ruli Putri 7 Kec. Batu Aji - Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN kembali melakukan pencurian Hp. Terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha IM3, tahun 2019, warna hitam, BP 5938 AE berkeliling di sekitaran Perum Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Kota Batam. Sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan sdr. SONANG PAKPAHAN berhenti di sebuah rumah Kos-kosan yang berada di Blok D 1 No.12 di Perumahan tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan sdr. SONANG PAKPAHAN stanbay di atas motor sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa membuka pagar kos-kosan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk dan mengecek kamar kos-kosan dan melihat sebuah kamar kos-kosan yang dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengamati kamar tersebut dan melihat saksi Pitria Claudia dan saksi Lestari Als Tari sedang tertidur serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp. Oppo A5s warna hitam terletak disamping saksi Pitria Lestari dan 1 (satu) unit Hp. Redmi Note 5A dalam posisi sedang dicas. Kemudian terdakwa masuk dan mengambil ke dua Hp tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Hp, terdakwa keluar dan menuju ke Sdr. SONANG PAKPAHAN yang telah menunggu terdakwa untuk kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SONANG PAKPAHAN dalam mengambil barang berupa Hp tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah dompet merk Soccer Kangaroo warna coklat tua, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry model S-1271 warna hitam imei : 869276026696258 imei 2 : 869276002700258, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Stanley, 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih imei 1 : 358564089695939 imei 2 : 358564089895935, 1 (satu) buah tas selempang merk tumi warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung S8+ warna hitam imei 1 : 359116080227763 imei 2 : 359116080227761, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BP 5938 AE Noka : MH3SE88H0KJI36529 Nosin : E3R2E25245911, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang bank BRI tertanggal 3 Juni 2020 yang terdiri dari : 1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338256954, 1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338281023, yang telah disita dari terdakwa, maka Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 869680043196210 imei 2 : 869680043196202 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi PITRIA CLAUDIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna rosegold imei : 35917907746411373, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FADRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OBINSAR NAINGGOLAN Als OBIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1).....1(satu) buah dompet merk Soccer Kangaroo warna coklat tua;
- 2).....1(satu) unit handphone merk Strawberry model S-1271 warna hitam imei : 869276026696258 imei 2 : 869276002700258;
- 3).....1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Stanley;
- 4).....1(satu) buah dompet merk Gucci warna hitam ;
- 5).....1(satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih imei 1 : 358564089695939 imei 2 : 358564089895935;
- 6).....1(satu) buah tas selempang merk tumi warna hitam;
- 7).....1(satu) unit handphone Samsung S8+ warna hitam imei 1 : 359116080227763 imei 2 : 359116080227761;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8).....Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9).....Uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 10).....1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BP 5938 AE Noka : MH3SE88H0KJI36529 Nosin : E3R2E25245911;

Dirampas untuk Negara;

- 11).....2 (dua) lembar bukti pengiriman uang bank BRI tertanggal 3 Juni 2020 yang terdiri dari :
-.....1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338256954;
-.....1(satu) lembar bukti pengiriman sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi : 2111338281023;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12).....1 (satu) unit handphone
merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 869680043196210 imei 2 :
869680043196202;

Dikembalikan kepada Saksi PITRIA CLAUDIA;

13).....1 (satu) unit handphone
merk Iphone 7 plus warna rosegold imei : 35917907746411373;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FADRI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020**, oleh
Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH.,MH
dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal
23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH, Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.,MH